

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD BLH DIY

Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk melaksanakan ketugasannya diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup.

Kedudukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi dalam bidang lingkungan hidup adalah:

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.1. Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan bahwa Badan Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- c. pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan;
- e. penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
- g. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup didistribusikan ke seluruh unit kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang.


2.1.2. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka susunan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari : 1). Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi, 2). Subbagian Keuangan, dan 3). Subbagian Umum. Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian.
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari:1).Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan, 2).Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan. Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang.

- d. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari:1). Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan, 2). Subbidang Konservasi Lingkungan. Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari:1). Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Udara, 2). Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun. Dan setiap Subbidang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang.
- f. Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari: 1). Subbidang Penataan Lingkungan, 2). Subbidang Kajian Lingkungan. Dan setiap Subbidang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional diperlukan untuk menampung personil-personil dengan keahlian khusus antara lain Pejabat Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan dan Pejabat Pengawan Lingkungan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :



Gambar: 2
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta
(Perda Nomor: 7 Tahun 2008)

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Kepegawaian

Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY memiliki 53 orang pegawai dengan rincian 26 orang pegawai laki-laki dan 27 orang pegawai perempuan. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai BLH DIY berpendidikan terakhir tertinggi S2 dan terendah SD dengan rincian sebagai berikut: 12 orang berpendidikan S2, 26 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan Sarjana Muda / D3, 11 orang berpendidikan SLTA, 0 orang SLTP, dan 2 orang berpendidikan SD.

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Badan Lingkungan Hidup DIY berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda, Golongan IV/c dan terendah Juru Muda, Golongan I/a. Mendasarkan pada golongan pegawai BLH DIY terdiri dari 9 orang bergolongan IV, 42 orang bergolongan III, 1 orang bergolongan II, dan 2 orang

bergolongan I. Berdasarkan pada kepangkatan pegawai BLH DIY terdiri dari 1 orang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/d, 3 orang berpangkat Pembina TK I (IV/b), 5 orang berpangkat Pembina (IV/a), 12 orang berpangkat Penata TK I (III/d), 4 orang berpangkat Penata (III/c), 17 orang berpangkat Penata Muda TK I (III/b), 9 orang berpangkat Penata Muda (III/a), 1 orang berpangkat Pengatur TK I (II/d), 1 orang berpangkat Pengatur (II/c), 0 orang berpangkat Pengatur Muda TK I (II/b), 0 Orang berpangkat Pengatur Muda (II/a), 0 orang berpangkat Juru Tingkat I (I/d), 1 orang berpangkat Juru (I/c), 1 orang berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) dan 1 orang berpangkat Juru Muda (I/a);

BLH DIY memiliki 17 pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang pejabat Eselon 2, dan 5 orang pejabat Eselon 3, serta 11 orang pejabat Eselon IV. BLH DIY tahun 2012 mempunyai pejabat fungsional umum sebanyak 51 orang dan 1 orang pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan. Jumlah Pegawai seluruhnya sebanyak 53 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Terakhir S3 : 0 orang
- 2) Pendidikan Terakhir S2 : 12 orang
- 3) Pendidikan Terakhir S1 : 25 orang
- 4) Pendidikan Terakhir D3 : 3 orang
- 5) Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajad : 11 orang
- 6) Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajad : 0 orang
- 7) Pendidikan Terakhir SD/Sederajad : 2 orang

- Kondisi pegawai Menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembina Utama Muda (IV/d) : 1 orang
- 2) Pembina Tingkat I (IV/b) : 3 orang
- 3) Pembina (IV/a) : 5 orang
- 4) Penata Tk I (III/d) : 12 orang
- 5) Penata (III/c) : 4 orang
- 6) Penata Muda Tk I (III/b) : 17 orang
- 7) Penata Muda (III/a) : 9 orang
- 8) Pengatur Tk I (II/d) : 1 orang
- 9) Pengatur (II/c) : 1 orang
- 10) Pengatur Muda Tk I (II/b) : 0 orang
- 11) Pengatur Muda (II/a) : 0 orang
- 12) Juru Tingkat I (I/d) : 0 orang

- 13)Juru (I/c) : 0 orang
- 14)Juru Muda Tingkat I (I/b) : 1 orang
- 15)Juru Muda (I/a) : 1 orang

- Kondisi Pegawai Menurut Jumlah Jabatan adalah sebagai berikut

Jumlah jabatan berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional BLH DIY sebagai berikut :

NO	Uraian	Tahun 2012
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	11 orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	42 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	1 orang

- Kondisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

- 1) Laki-Laki : 33 orang
- 2) Perempuan : 28 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Instansi

a. Kantor

Luas tanah kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY 1.156 m². Bangunan kantor tiga lantai yang dipergunakan untuk ruang kerja, 4 ruang rapat ruang), 1 ruang aula, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium lingkungan, 1 kantin, Mushola, dan sarana pendukung lainnya.

b. Perpustakaan

Perpustakaan 1 unit yang mengkoleksi buku-buku dan laporan-laporan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

c. Peralatan Kantor

Peralatan mebeleur cukup memadai, namun BLH DIY masih membutuhkan tambahan almari sebanyak 3 (tiga) buah untuk menyimpan barang aset seperti kamera, laptop, LCD, wireless dan handycamp yang masih dipergunakan. Untuk jumlah rak penyimpanan arsip masih memadai. Jumlah komputer sebanyak 30 buah (24 buah layak dan 6 buah tidak layak), jumlah laptop sebanyak 16 buah (14 buah layak dan 2 buah tidak layak), jumlah LCD sebanyak 8 buah (7 buah layak dan 1 buah tidak layak), jumlah printer sebanyak 11 buah (semua kondisi layak), camera digital sebanyak 5 buah (semua kondisi layak), handy cam sebanyak 4 buah

(semua kondisi layak) dan mesin ketik manual sebanyak 7 buah (semua kondisi layak).

d. Peralatan Laboratorium

BLH DIY mempunyai satu ruang laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan terutama analisis kualitas air (sungai dan sumur) khususnya untuk parameter lapangan (pH, DHL, TDS, chlor bebas, suhu). Peralatan-peralatan untuk pengujian di laboratorium dirasa masih sangat terbatas, sedangkan tenaga laboratorium (analisis) masih mengambil dari tenaga *out sourcing* dengan sistem kontrak, hal ini menyebabkan laboratorium belum dapat beroperasi secara optimal. Kedepan perlu adanya penambahan peralatan laboratorium, penambahan personil analisis sekaligus peningkatan kapasitas personil yang ada.

e. Kendaraan

Pada akhir Tahun 2015 BLH DIY memiliki kendaraan roda empat sebanyak 7 buah dan kendaraan roda dua (sepda motor) sebanyak 8 buah. Dari 7 buah kendaraan roda empat 1 buah merupakan kendaraan jabatan dan 6 buah kendaraan operasional, semua kondisinya layak. Dari 8 buah kendaraan roda dua sebanyak 6 buah layak jalan 2 buah kendaraan kurang layak jalan. Kondisi alat transportasi yang demikian relatif dapat mencukupi kebutuhan operasional BLH DIY apabila ada pengaturan/penjadwalan penggunaan secara baik. BLH DIY membutuhkan jumlah kendaraan yang cukup dan layak jalan untuk melakukan kegiatan seperti pemantauan kualitas lingkungan, koordinasi ke Kabupaten/Kota, pengawasan lingkungan maupun pembinaan ke Kabupaten/Kota.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3.1. Kinerja Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan.

Berdasarkan visi, misi, sampai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan memang tidak secara langsung menunjukkan bahwa urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang ada didalam rencana strategis SKPD, akan tetapi dalam melaksanakan misi tersebut, penerapan Standard pelayanan minimal sudah masuk di dalamnya dan sudah ada kegiatan yang mendukung secara berkesinambungan sejak tahun 2009 – 2012.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka kementerian Lingkungan Hidup telah mendaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Mendasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tiga jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Pelayanan Informasi Status Mutu Air
2. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang lingkungan hidup setiap tahun mulai tahun 2009 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1:

Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi
Status Mutu Air DIY Tahun 2009 – 2015

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Selisih (%)
2009	60	90,1	30,1
2010	70	90,1	30,1
2011	80	100	20
2012	90	90,1	10
2013	100	100	0

2014	100	100	0
2015	100	100	0

Pada tahun 2015 realisasi target capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan informasi status mutu air adalah 100 % sedangkan untuk target daerah 90 %, sehingga realisasi target capaian daerah 10 % lebih tinggi target yang ditetapkan. Ada 11 sungai yang telah dipantau oleh BLH DIY yaitu Oyo, Opak, Kuning, Tambakbayan, Gadjahwong, Belik, Code, Winongo, Bedog, Kontheng dan sungai Bulus. Jumlah pemantauan sebanyak 32 kali dan jumlah titik pantau sebanyak 60 titik pemantauan. Adapun rumusan penghitungan target capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan kelas airnya = 11 sungai
2. Jumlah sungai yang dipantau status mutu airnya = 11 sungai
3. Jumlah sungai yang diinformasikan mutu airnya = 11 sungai

$$4. \text{ Realisasi capaian SPM} = \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 2.2:
Realisasi Target Capaian SPM Jenis Pelayanan Informasi
Status Mutu Udara Ambien DIY Tahun 2009 – 2015

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Selisih (%)
2009	60	80	20
2010	70	80	10
2011	80	100	20
2012	90	100	10
2013	100	100	0
2014	100	100	0
2015	100	100	0

Pada tahun 2015 realisasi target capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan informasi status mutu udara ambien adalah 100 % sedangkan untuk target daerah 90 %, sehingga realisasi target capaian daerah 10 % lebih tinggi target yang ditetapkan.

Dari lima kabupaten/kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, semuanya telah dipantau kualitas udaranya dengan jumlah titik pemantauan sebanyak 55 titik oleh Badan Lingkungan Hidup DIY, yaitu:

1. Kabupaten Sleman,
2. Kabupaten Bantul,
3. Kabupaten Kulonprogo,
4. Kota Yogyakarta, dan
5. Kabupaten Gunungkidul.

Adapun perhitungan persentase realisasi capaiannya adalah sebagai berikut

$$= (\text{jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udara ambien} : \text{jumlah kab/kota}) \times 100\% = 100\% .$$

Waktu Pemantauan Kualitas Udara Ambien dilaksanakan dalam dua periode yaitu periode I pada bulan Maret 2015 dengan lokasi pemantauan *road side* dan sekitar industri, dan periode II pada bulan Agustus 2015 dengan lokasi pemantauan sekitar permukiman (grid). Adapun metode yang digunakan dalam pemantauan kualitas udara ambien adalah metode aktif. Pengambilan sampel bekerja sama dengan Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Nakertrans DIY.

Tabel 2.3:

Realisasi Target SPM Jenis Pelayanan Tindak
Lanjut Pengaduan Masyarakat Adanya Dugaan Pencemaran
Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup
DIY Tahun 2009 – 2015

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Selisih (%)
2009	70	100	30
2010	75	100	25
2011	85	100	15
2012	95	100	5
2013	100	100	0
2014	100	100	0
2015	100	100	0

Pada tahun 2015 realisasi target capaian SPM bidang lingkungan hidup Daerah DIY untuk jenis pelayanan pelayanan tindakugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup lanjut pengaduan masyarakat adalah 100 % sedangkan untuk target daerah 100 %. Dari 5 kasus yang telah masuk pengaduannya, seluruhnya telah tertangani oleh BLH DIY. Adapun perhitungan target capaiannya adalah

$$= (\text{Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti} : \text{Jumlah pengaduan yang masuk}) \times 100 \%$$

$$= (10 : 10) \times 100\% = 100\%.$$

2.3.2. Kinerja Pencapaian Indikator RPJMD Provinsi DIY Tahun 2008 - 2012.

Adapun capaian kinerja lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DIY Tahun 2008 – 2012 adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel :
Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup, 2008-2012

No	Indikator Kinerja	Satuan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air:						
	a. Penurunan Pencemaran Air - BOD - COD	mg/l mg/l	8,10 47,10	8,00 17,33	3,40 17,00	6,63 20,21	6,935 15,599
	b. Penurunan Pencemaran Udara - CO - HC -	ppm $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9,5 110,15	10,50 95,40	13,72 177,00	6,29 100,34	7,00 64,31
2	Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani	Unit Usaha	290	302	408	410	413
3	Penurunan luas kerusakan lahan	Ha	6	8	15	7,5	17
4	Penurunan fluktuasi muka air tanah	Cm	273	188	76	197	186,5

1. Tingkat Penurunan Pencemaran Udara dan Air

Parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah *Biological Oxygen Demand (BOD)* dan *Chemical Oxygen Demand (COD)*. Dari data kinerja

yang ada menunjukkan kualitas air sungai dari tahun 2008–2012 semakin membaik dengan kata lain terjadi penurunan pencemaran kualitas air sungai. Parameter utama berupa bakteri coli di tahun 2012 terlihat meningkat. Belum tercapainya penurunan jumlah bakteri coli disebabkan masih banyak rumah tangga yang mengalirkan limbahnya ke sungai dengan tanpa pengolahan terlebih dahulu, serta sumber-sumber pencemar lain yang ilegal. Untuk mempercepat tercapainya target akan terus diupayakan untuk peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi yang diperlukan. Untuk kualitas udara ambien digunakan parameter utama yaitu konsentrasi *Carbon Monoksida (CO)*, *Hidro Carbon (HC)*, Plumbum (Pb), Nitrogen Oksida (NO_x), dan konsentrasi partikulat. Target parameter tersebut telah tercapai, namun pada tahun 2010 target parameter HC tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena tingginya penambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda 4, dan dikarenakan masih rendahnya kesadaran para pengguna kendaraan dalam perawatan mesin sehingga menyebabkan kualitas emisinya banyak yang melampaui baku mutu yang ditetapkan.

2. Jumlah Sumber Pencemar Lingkungan yang Tertangani

Jumlah sumber pencemar lingkungan yang tertangani dari tahun 2008–2012 terus meningkat bahkan telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2008 sebesar 290 unit usaha, tahun 2009 sebesar 302 unit usaha, tahun 2010 sebesar 408 unit usaha, tahun 2011 sebesar 410 unit usaha dan pada tahun 2012 sebesar 413 unit usaha. Sumber pencemar yang tertangani tersebut tersebar di kabupaten/kota di Provinsi DIY, umumnya merupakan kegiatan usaha seperti hotel, rumah sakit, industri dan UMKM yang potensial menimbulkan pencemaran baik air sungai akibat buangan limbah cairnya maupun pencemaran udara akibat emisi dari cerobong asapnya. Dalam mencapai indikator kinerja ini upaya yang dilakukan oleh Provinsi DIY disamping dilaksanakan dengan biaya yang berasal dari APBD Provinsi DIY, juga atas bantuan dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun 2010 Provinsi DIY memperoleh bantuan dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup berupa pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)/biogas untuk peternakan sapi di Desa Pendowoharjo, Girimulyo, Kulon Progo yang sudah jadi sebanyak 103 unit.

3. Penurunan Luas Kerusakan Lahan

Capaian kinerja untuk penurunan luas kerusakan lahan dari tahun 2008–2012 semakin membaik dan telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2008 adalah 6 hektar, tahun 2009 sebesar 8 hektar, tahun 2010 sebesar 15 hektar, dan pada tahun 2011 sebesar 7,5 hektar dan Tahun 2012 sebesar 17 Ha.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk menurunkan luas kerusakan lahan adalah:

- ❖ Pada tahun 2009 telah dilakukan reklamasi lokasi lahan kritis, pada bekas penambangan pasir (bahan galian golongan C) oleh masyarakat di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Pada lahan tersebut telah ditanami dengan tanaman penghijauan sebanyak 2400 batang yang terdiri dari : tanaman mlinjo, mangga, mahoni dan sirsat. Tinggi tanaman berkisar 50 – 75 cm. Untuk perawatan dan pemeliharanya bekerjasama dengan kelompok tani BUMDES Sindu Martani. Dari Hasil kegiatan tersebut kondisi lahan kritis tersebut telah berubah menjadi calon lahan perkebunan.
- ❖ Pada tahun 2010 dilakukan reklamasi lokasi lahan kritis pada bekas penambangan pasir (galian C) di Kecamatan Ngemplak Sleman dengan tanaman penghijauan, penanganan daerah rawan longsor seluas 5 Ha di Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, reklamasi lahan bekas galian golongan C di Desa Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul seluas 2,5 Ha. Penataan lahan dan penghijauan pada lahan kritis/marginal seluas kurang lebih 13 Ha tersebar di 4 kabupaten dilaksanakan dengan menanam berbagai jenis tanaman keras. Adapun lokasi penanaman pohon berada di wilayah sebagai berikut :
 - Desa Dlingo, Dlingo, Bantul, sebanyak 650 tanaman
 - Dusun Rejosari, Desa Terong, Dlingo, Bantul, sebanyak 675 tanaman
 - Dusun Tegiri, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, sebanyak 1.325 tanaman
 - Dusun Balak, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo, sebanyak 500 tanaman
 - Desa Ngesong, Kecamatan Giri Purwo, Kulon Progo, sebanyak 825 tanaman

- Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, sebanyak 1.325 tanaman
- ❖ Pada tahun 2011 dilakukan reklamasi di lokasi lahan kritis dengan melakukan penghijauan pada lahan bekas penambangan pasir (bahan galian golongan C), terutama di Dusun Balong, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman seluas 3,5 hektar dengan jumlah 1050 bibit tanaman dan di Dusun Pandansimo, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul seluas 4 hektar, dengan jumlah bibit pohon sebanyak 3500 batang. Dalam kegiatan reklamasi di Cangkringan, dilakukan penataan lahan yang meliputi pembuatan terasering, guludan dan penanaman penguat tebing. Jenis tanaman yang ditanam antara lain Mahoni, Sengon laut, Mangga, Kelengkeng, dan bambu sebagai penguat tebing. Sedangkan di Srandakan ditanam pohon Sengon, Nyamplung, Keben, Rambutan dan Mangga. Penanaman dilakukan di sempadan sungai yang tergerus oleh kegiatan penambangan pasir. Jenis-jenis tanaman yang ditanam tidak hanya jenis penghasil kayu tetapi juga penghasil buah, sehingga reklamasi diharapkan dapat berfungsi ganda, yaitu berfungsi konservasi dan tanaman produksi.
- ❖ pada tahun 2012 target kinerja sebesar 9 hektar sudah dapat dicapai dan dilampaui dengan persentase realisasi sebesar 188,89%. Keberhasilan tersebut dicapai dengan Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan pada tahun 2012 dengan biaya dari APBD didukung juga oleh APBN sebagai berikut:
 1. Reklamasi lahan bekas galian/penambangan golongan C dengan dana APBD di Dusun Balong, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman seluas 1 (satu) hektar dan di Dusun Nganggring, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman seluas 6 (enam) hektar.
 2. Penghijauan lahan rawan longsor dengan dana APBD di Dusun Nglambur, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo seluas 6 (enam) hektar.
 3. Penghijauan lahan kritis pesisir pantai dengan dana APBN di Dusun Ngentak, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul seluas 2 (dua) hektar, dan di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul seluas 2 (dua) hektar

4. Penurunan Fluktuasi Muka Air Tanah

Penurunan fluktuasi muka air tanah didasarkan pada perbedaan kedalaman dari hasil pengukuran muka air tanah (sumur) dari permukaan tanah pada saat musim kemarau dibandingkan dengan pada saat musim penghujan. Capaian kinerja penurunan fluktuasi muka air tanah dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang semakin baik dan memenuhi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2008 Fluktuasi muka air tanah terukur 273 Cm. Pada tahun 2009 Realisasi capaian tersebut adalah 188 Cm, adapun target kinerja yang ditetapkan sebesar 268 Cm. Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah sebesar 30 % dari yang telah ditargetkan. Angka penurunan fluktuasi muka air tanah untuk tahun 2010 relatif kecil yakni 76 Cm, terutama disebabkan oleh pendeknya musim kemarau, disamping karena keberhasilan dalam pelaksanaan konservasi air melalui kegiatan pembuatan SPAH, lubang biopori maupun penghijauan. Pada tahun 2011 target kinerja fluktuasi muka air tanah yang ditetapkan adalah sebesar 258 Cm, sedangkan realisasi capaiannya sebesar 197 Cm, sehingga realisasi capaiannya mencapai 123,6 persen. Semakin kecil selisih kedalaman air tanah pada saat musim kemarau dan musim penghujan berarti ketersediaan air tanah secara kuantitatif semakin stabil (membaik), Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah yang cukup signifikan. Data perhitungan ini berdasarkan hasil pemantauan muka air tanah pada 33 titik lokasi pemantauan, yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, terutama di sekitar Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gadjahwong. Untuk meningkatkan kuantitas muka air tanah ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan konservasi air (di daerah tangkapan air), melalui pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), gerakan pembuatan lubang sejuta biopori serta penghijauan. Disamping disebabkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, penurunan fluktuasi muka air tanah secara alami pada tahun 2011 didukung oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi.

Realisasi kinerja penurunan fluktuasi muka air tanah pada tahun 2012 adalah 186,5 Cm dengan target kinerja sebesar 253 Cm, dengan demikian realisasinya telah memenuhi target bahkan lebih bagus dari target yang ditetapkan, hal ini ditunjukkan oleh persentase realisasinya yang mencapai 135,66 %. Semakin kecil selisih kedalaman air tanah pada saat musim kemarau dan musim penghujan berarti ketersediaan air tanah secara kuantitatif semakin stabil (membaik), Ini berarti terjadi peningkatan kuantitas air tanah yang cukup signifikan. Data perhitungan ini berdasarkan hasil pemantauan muka air tanah pada 33 titik lokasi pemantauan, yang tersebar di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, terutama di sekitar

Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gadjahwong. Untuk meningkatkan kuantitas muka air tanah ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan konservasi air (di daerah tangkapan air), melalui pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH), gerakan pembuatan lubang sejuta biopori serta penghijauan. Disamping disebabkan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, penurunan fluktuasi muka air tanah secara alami pada tahun 2011 dan 2012 didukung oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi.

Rekapitulasi Target dan Capaian Anggaran BLH Provinsi DIY tahun 2008-2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 :
Rekapitulasi Target dan Capaian Anggaran BLH Provinsi DIY
Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Keuangan			Fisik (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2008	11	62	4.941.955.350	4.671.946.519	94,54	98,06
2009	7	41	7.982.565.000	7.236.787.490	90,66	98,67
2010	10	73	5.482.742.110	5.221.020.890	95,23	99,67
2011	9	58	6.380.583.514	6.082.004.346	95,32	100,00
2012	9	64	8.038.772.400	7.667.267.290	95,38	100,00

Pada tahun 2012 jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 9 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 64 kegiatan. Sampai dengan akhir anggaran Tahun 2012, capaian fisik mencapai 100 % dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 7.667.267.290,- atau 95,38%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

Mendasarkan pada kondisieksisting saat ini serta dampak negatif dari perkembangan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan sosial dan budaya maka yang menjadi tantanganpotensial dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang tidak ramah lingkungan,

2. Alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang, degradasi kehati, berkurangnya daerah resapan air
3. Ancaman kerusakan kawasan hutan, *karst*, pantai, gumpuk pasir akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan
4. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana (erupsi gunung Merapi, gempa bumi, kekeringan, longsor dan angin puting beliung dll).
5. DIY tidak terlepas dari dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global (*global warming*), meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan muka air laut meninggi, meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon.
5. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan dan cenderung lebih mengedepankan kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah

2.4.2. Peluang

Berdasarkan isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJM DIY 2012 - 2017 tersebut diatas dan kondisi yang ada, maka dicari adanya peluang yang kemungkinan timbul, sebagai berikut :

1. Kebijakan nasional yang mendukung DIY dalam program pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
2. Adanya kebijakan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi disetiap instansi sektor.
3. Munculnya Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan budaya
4. Masyarakat DIY mempunyai modal dasar budaya kearifan budaya lokal terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti budaya “gemi Nastiti- ngati Ati, dan Merti desa”.
5. DIY sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, potensial untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan.
6. Potensi wisata unggulan yang menjadikan DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali, akan memperkuat perhatian kepedulian pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup.